

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah Penulis uraikan sebelumnya, selanjutnya Penulis akan membuat simpulan hasil penelitian terhadap dua pokok pembahasan.

1. Berdasarkan hasil penelitian Penulis terhadap 10 informan masyarakat dan 5 tokoh agama yang mendukung di Kecamatan Simpang Empat tentang praktik pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan ternyata memiliki kasus yang berbeda-beda dalam mempraktikkanya. Penulis menyimpulkan bahwa 5 tokoh Agama sebagai pendukung dan 6 informan tokoh masyarakat menyatakan bahwa suami ataupun istri merupakan ahli waris yang berhak untuk mewarisi bagian dari harta bawaan. 4 informan yang menyatakan tentang praktik pembagain harta bawaan tidak bisa diwarisi jika tidak ada dilakukan perjanjian, dan istri sama sekali tidak berhak mewarisi atas pembagian harta baawan tersebut karena tidak mempunyai keturunan.
2. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Simpang Empat dalam pembagian harta bawaan juga ada dua katerogi. Pada kategori harta bawaan bisa diwarisi oleh suami atau istri ada dua alasan yang melatarbelkangi yaitu berdasarkan pendapat tokoh agama dan secara

kekeluargaan. Sedangkan kategori Harta bawaan tidak bisa diwarisi oleh suami ataupun istri ada dua alasan juga yang melatarbelakangi yaitu dengan alasan masyarakat bertanya kepada seseorang baik teman, ataupun keluarga yang dianggap memahami terkait pembagian warisan yang mengharuskan adanya perjanjian terkait mengenai harta bawaan agar menjadi harta bersama dan bisa diwarisi oleh pasangan yang hidupnya lebih lama, serta dilatarbelakangi dengan alasan karena mengikuti adat kebiasaan pembagian waris ditempat suaminya yang berasal dari daerah Jawa.

## **B. Rekomendasi**

1. Kepada masyarakat yang hendak melaksanakan pembagian warisan sebaiknya terlebih dahulu melakukan pembagian sesuai syariat Islam.
2. Kepada Masyarakat jika kurang memahami mengenai pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebaiknya terlebih dahulu menanyakan kepada tokoh Agama setempat, ataupun ke KUA.
3. Kepada para tokoh Agama di masyarakat, ataupun Pihak KUA agar supaya memberikan arahan ataupun wawasan mengenai pembagian warisan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
4. Kepada akedemisi agar melanjutkan penelitian mengenai persoalan-persoalan pembagian waris yang berkembang di tengah masyarakat.